

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok Minang yang kemudian juga disebut dalam terminologi lain yaitu Minangkabau, merupakan suatu kelompok etnis Nusantara yang dalam kehidupannya menggunakan bahasa Minangkabau, serta menjunjung tinggi adat-adatnya. Dari segi geografis, penganut kebudayaan kelompok ini terdiri dari wilayah Sumatera Barat, Riau dengan separuh bagian daratannya, Bengkulu di bagian utara, Jambi di bagian barat, Sumatera Utara bagian selatan, Aceh bagian Barat Daya, dan Malaysia di bagian Negeri Sembilan. Secara umum, dalam terminologi masyarakat kebanyakan, orang Minang kerap kali disejajarkan atau disamakan dengan orang Padang. Hal ini merunut pada Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian Namanya disandingkan dengan sebutan orang Minang. Adapun secara khusus, masyarakat Minang sendiri dalam merujuk pada penyebutan kelompoknya menggunakan istilah “urang awak” yang memiliki makna bermaksud seragam atau serupa dengan orang Minang.

Secara lebih mendalam, Navis (1984) menjelaskan bahwa Minangkabau sendiri cenderung dapat diartikan sebagai suatu budaya etnis yang berasal dari atau bagian dari turunan salah satu rumpun budaya Melayu. Melalui jalur sistem monarki, budaya Minangkabau kemudian mulai bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Hal lain yang juga berkontribusi pada pertumbuhan budaya Minangkabau adalah cirikhas masyarakatnya yang menganut sistem adat secara sukarela atau ikhlas. Cirikhas paling menonjol dari etnis Minangkabau adalah sistem kekeluargaan yang berjalan melalui jalur perempuan atau yang biasa disebut sebagai matrilineal. Bicara soal matrilineal, masyarakat Minangkabau kini dapat dikatakan sebagai kelompok

masyarakat etnis dengan penganut matrilineal terbesar di dunia. Ciri khas lain yang juga cukup menonjol dari etnis Minangkabau adalah warna ajaran Islam yang melekat kuat dalam kebudayaannya. Dalam hal ini, Van den Berg kemudian secara lebih jauh menjelaskan suatu teori terkait hukum adat Islam yang terdapat pada kehidupan masyarakat Minangkabau. Ia menuturkan bahwa pada masyarakat Minangkabau, hukum adat yang berlaku dan dianut secara kolektif adalah hukum Islam. Mempertimbangkan hal tersebut, maka seharusnya soal perkawinan diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, meskipun pada kenyataannya yang terjadi tidaklah berdasarkan hukum Islam. Persoalan ini dapat ditelaah pada sistem matrilineal yang dapat menggambarkan sistem kekerabatan atau keluarga dalam etnis Minangkabau. Dalam kaitannya dengan matrilineal, Winick kemudian mengartikulasikan prinsip garis keturunan ini dengan terminologi *matrilineal descent*. Ia menjelaskan *matrilineal descent* sebagai:

“Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through females”
(Soerjono dan Taneko, 2002).

Dalam penjelasan tersebut, terlihat bahwa ada penitikberatan pada peran perempuan dalam kehidupan suatu masyarakat. Yakub (1995) dalam penjelasannya juga mendukung hal tersebut, yang mana ia melihat dari segi tujuan dari sistem matrilineal itu sendiri, yang ditujukan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara menciptakan keseimbangan dalam hal persamaan hak atau emansipasi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga, dalam hal ini laki-laki bukanlah satu-satunya yang memiliki posisi khusus di kelompok etnis seperti kebanyakan masyarakat, namun perempuan juga memiliki hak yang serupa pada kehidupan kelompok etnis seperti mengajukan penolakan atau pelarangan terhadap kesepakatan-kesepakatan adat yang dicapai tanpa keikutsertaannya. Oleh karena itu, posisi perempuan cukup penting dalam rapat dan

pertemuan keluarga, adat, kaum, hingga desa. Mereka diberi hak untuk melontarkan usulan-usulan dan saran-saran bagi kemaslahatan bersama.

Pada awalnya suku Minangkabau hanya terdiri dari empat buah suku, yaitu Suku Bodi Caniago dari Dt. Parpatiah nan Sabatang dan Suku Koto Piliang dari Datuak Katumanggungan. Dan ada juga yang mengatakan Datuak nan Sakelap Dunia membentuk lima buah suku baru yaitu Kutianyir, Patapang, Banuhumpu, Salo, dan Jambak (AA, Narvis, 122) kini jumlah suku itu sudah bertambah banyak. Menurut penelitian Westenenk telah berkembang menjadi 96 buah Suku Minangkabau atau suku Minang masih kental dengan unsur kebudayaannya.

Salah satu Kebudayaan Minangkabau mencakup tentang masalah perkawinan. Perkawinan mendapatkan posisi yang cukup unik pada kebudayaan Minangkabau, berbeda dengan suku-suku Nusantara pada umumnya. Perkawinan yang meliputi proses-proses seperti menemukan pasangan baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, pembuatan dan kesepakatan persetujuan, acara utama seperti tunangan dan pernikahan, bahkan hingga segala bentuk problematika hubungan pasca pernikahan merupakan urusan kolektif atau urusan bersama bagi suku Minangkabau (Navis, 1984:193). Oleh karena itu, jelaslah bahwa dalam suatu pernikahan yang melibatkan masyarakat Minangkabau, kedua mempelai bukanlah satu-satunya aktor utama dalam perjalanan pernikahan mereka, namun juga pemangku adat dan anggota masyarakat lain yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan seberapa unsur hukum adat yang masih sangat melekat dan tertanam kuat pada kehidupan masyarakat Minangkabau. Setiap permasalahan pasti ada suatu hukum adat yang mengikatnya. Segala sesuatu memiliki pantangan dan larangannya, tak terkecuali perkawinan.

Masih seputar perihal hukum adat yang mengikat perkawinan, seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan dalam adat masyarakat Minangkabau diatur secara ketat. Salah satu poin

penting dalam hal ini adalah larangan kuat akan pernikahan antar anggota dari satu suku yang sama. Sistem adat pernikahan ini disebut juga sebagai sistem pernikahan Eksogami, yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari suku yang berbeda (Anwar, 1997: 18). Hal ini berarti, seorang anggota suatu suku adat Minangkabau tidak diperbolehkan untuk menikah dengan anggota lain dari suku tersebut, yang berarti suku dengan Kepala Suku atau Datuak yang sama. Apabila hal tersebut sampai terjadi, terdapat beberapa hal yang diberlakukan. Pertama, umumnya para Paman atau yang disebut sebagai niniak mamak, bersama dengan datuak akan mengkonsolidasikan hal tersebut agar pernikahan dapat dibatalkan. Kedua, jika memang pernikahan sesama suku tetap terjadi, maka kedua mempelai akan menerima sanksi hingga pengusiran dari kampung halaman dan juga tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan adat suku dan keluar dari suku terkait. Sanksi dan akibat tersebut diberlakukan bukan tanpa alasan, terdapat beberapa akibat dari perwakinan sesama suku, seperti munculnya permasalahan terkait dengan pembagian harta turun temurun nenek moyang yang disebut juga sebagai harta pusaka tinggi. Selain itu, juga ada kemungkinan muncul masalah seperti pernikahan yang menjadi bahan pergunjingan atau pembahasan umum dengan konotasi negatif di kalangan masyarakat sekitar, yang nantinya menjadi aib besar bagi keluarga.

Selain itu, pernikahan sesuku di Minangkabau juga mendatangkan sanksi sosial yang akan dirasakan oleh pasangan yang menikah satu suku. Sanksi sosial dalam hal ini adalah satu bentuk hukuman yang diberlakukan oleh Netira. atau kelompok tertentu akibat adanya pelanggaran hukum adat yang terjadi oleh seorang individu ataupun kelompok tertentu. Adapun, sanksi diluar sanksi sosial, yakni yang berhubungan dengan konteks hukum menjadi tanggung jawab pengadilan. Selain itu, ditinjau dari konteks sosiologi, juga terdapat upaya lain yang dapat dilakukan sebagai respon atau langkah preventif dari pelanggaran tersebut, yaitu kontrol sosial.

Sebagai upaya yang terdiri dari teknik dan strategi dengan tujuan untuk mencegah seseorang atau kelompok dari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan adat masyarakat tempat tinggalnya (Trianto, 2007:10).

Bentuk bentuk sanksi sosial yang dirasakan oleh pasangan kawin sesuku dapat memiliki beberapa bentuk. Pertama, prosesi perkawinan tidak akan diadakan sesuai dengan adat istiadat yang umumnya pada masyarakat Minangkabau, meliputi *manta tando*, *baralek*, dan *bakampuangan*. Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak mengikutsertakan peranan dan campur tangan dari *niniak mamak*, sehingga tanpa adanya restu dari pihak tersebut maka sanak saudara pun cenderung tidak peduli karena memang perkawinan telah menyimpang dari adat di masyarakat Minangkabau. Selanjutnya bentuk sanksi sosial yang di berikan berupa *Maisi kessalahan*, yang dapat diartikan sebagai prosesi permintaan maaf dari kedua mempelai dari pernikahan terkait kepada *niniak mamak*. Tidak hanya sampai disitu, mereka juga diwajibkan untuk membayarkan denda adat berupa satu ekor kambing yang dapat dibayarkan dalam bentuk setara nominalnya dengan emas. Meskipun demikian, sanksi-sanksi tersebut barulah dapat dijatuhkan dan diterapkan apabila telah melewati musyawarah dari para *niniak mamak* yang telah dilakukan.

Hal menarik dalam kaitannya dengan hukum adat perkawinan yang terdapat pada masyarakat Minangkabau sekarang adalah, dalam 10 tahun terakhir, telah terjadi pergeseran dalam tata cara perkawinan yang terdapat di masyarakat Minangkabau. Dalam acara perkawinan semacam itu, aturan adat di tempat tinggal masyarakat Minangkabau sudah mulai ditinggalkan. Kasus ini terjadi di salah satu desa yaitu Desa Tigo balai, yang mana hal-hal seperti perkawinan sesuku, hamil yang terjadi tanpa status pernikahan, hingga tindakan pasif sepasang calon suami-istri yang tidak membeberkan berita perkawinannya kepada kerabat dekat bahkan *niniak mamak*. Dalam hal ini,

seharusnya pedoman yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau, bukanlah hanya sekedar aturan hukum yang terdapat pada agama dan netira. Namun juga perlu untuk mempertimbangkan agar lebih menekankan untuk berpedoman lebih kepada tata cara perkawinan yang dirujuk dari aturan hukum adat, beserta juga dengan proses dan ketentuan-ketentuan adat yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berisi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Sehingga, dalam kaitannya dengan aturan hukum pelaksanaan perkawinan, masyarakat Minangkabau semacam itu perlu juga untuk berpedoman pada hukum dan tata cara adat yang meliputi proses perkawinan sesuai adat yang diberlakukan di Minangkabau, bukan hanya hukum agama. Selain itu, meskipun hanya bersifat administratif, namun pengulu juga memiliki peran untuk menerbitkan izin kawin sehingga suatu perkawinan dalam berlangsung secara formal. Oleh karena itu, juga diperlukan tindakan untuk memberi kabar kepada pengulu tentang suatu perkawinan (Hasan, 1988: 29).


Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, pernikahan sesama suku merupakan suatu bentuk pernikahan yang tidak diperkenankan dalam kehidupan adat Minangkabau. Hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat yang melihat bahwa pernikahan semacam itu, melibatkan dua orang dengan hubungan saudara atau kekerabatan. Jika pada akhirnya hal tersebut memang tetap terjadi, maka sanksi berupa hukum adat akan dijatuhkan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan. Larangan melakukan perkawinan sesama suku bagi masyarakat Minangkabau dipandang juga sebagai hubungan satu keturunan, karena bagi masyarakat Minangkabau, aturan yang melarang perkawinan sesama suku tersebut nyatanya masih banyak dilanggar, sehingga tidak

mencerminkan apa yang selama ini dijunjung tinggi oleh hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa, keberadaan dan pelaksanaan hukum adat di masa kini semakin mengalami kemunduran dan mulai melemah.

Perkawinan sesama suku mulai marak terjadi pada beberapa tahun ke belakang, hal ini dapat diartikan sebagai kemunduran eksistensi hukum adat pada kehidupan masyarakat Minangkabau. Kehidupan remaja pada masa kini yang cenderung bebas menjadi salah satu fenomena yang mengakibatkan kemunduran tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih, karena perkawinan dalam masyarakat Minangkabau sendiri dianggap penting nan sakral. Tujuan dari aturan perkawinan masyarakat Minangkabau juga cukup jelas, agar keturunan pada jalur garis perempuan atau matrilineal tetap dapat dipertahankan. Sedangkan, yang belakangan terjadi adalah fenomena rontoknya nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau melalui kebebasan dalam pergaulan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja laki-laki dan perempuan Minangkabau. Oleh karena penyimpangan adat melalui pergaulan bebas tersebut, tidak mengherankan apabila fenomena perkawinan sesuku mulai marak terjadi (Sahju, dalam Khairani dan Fitriani, 2018). Memang, tidak dapat dipungkiri jika kurangnya upaya sosialisasi juga mengakibatkan pada ketidaktahuan para remaja tersebut akan hukum larangan kawin sesama suku, hingga adat istiadat masyarakat Minangkabau yang seharusnya dijunjung tinggi. Begitupun dengan Desa Tigo Balai yang menjadi salah satu Desa di Kecamatan Matur yang mempunyai banyak kasus perkawinan sesuku. Melihat banyaknya kasus kawin sesuku di Desa Tigo Balai yang merupakan pelanggaran adat Minangkabau.

Pada tabel di bawah, tertera data dari kasus perkawinan sesama suku pada tahun 2018-2021 di Desa sebagai berikut:

Gambar I Data Kawin Sesuku di Desa Tigo Balai



Sumber: Desa Tigo Balai (2022)

Jika dilihat dari grafik diatas, kasus kawin sesuku yang terjadi di Desa Tigo Balai Kecamatan Matur dalam 4 tahun terakhir ini dari tahun 2018-2021 terlihat bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 sendiri, terdapat 3 (tiga) pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, namun pada tahun 2019 sendiri, kasusnya berkurang menjadi 2 pasangan. Apabila ditelusuri, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kasus perkawinan sesuku dengan jumlah masing-masing 1 pasangan dari tahun 2019 hingga 2020. Namun, peningkatan jumlah kasus perkawinan sesama suku mulai terlihat mengalami peningkatan pada tahun 2021, dengan jumlah kasus 3 pasangan yang sama dengan 3 tahun sebelumnya. Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan sesama suku di Desa Tigo Balai selalu terjadi setiap tahunnya, terlepas dari fluktuasi yang terdapat dalam jumlah kasusnya.

Bedasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwasannya dalam perkawinan sesuku dapat berdampak pada keluarga besar dan pasangan yang terlibat langsung dalam pernikahan tersebut. Untuk itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti **Sanksi Sosial Perkaawinan Sesuku di Minangkabau (Studi Kasus: Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sanksi sosial Perkawinan Sesuku di Minangkabau (Studi Kasus di Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang penulis ajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sanksi-sanksi sosial yang dikenakan kepada pelaku perkawinan sesuku di Minangkabau (Studi Kasus di Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan kontribusi pengembangan kajian sosiologi dalam bidang sosiologi keluarga yang berkaitan dengan “Sanksi sosial Perkawinan Sesuku di Minangkabau (Studi Kasus di Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan kemampuan berpikir mengenai Sanksi Sosial Perkawinan Sesuku di Minangkabau (Studi Kasus di Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam). Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

b. Bagi Pemerintahan Daerah Setempat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menyediakan informasi tambahan mengenai Sanksi Sosial Perkawinan Sesuku di Minangkabau (Studi Kasus di Desa Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam). Sehingga dapat di gunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan mengatasi sanksi sosial.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai sanksi sosial perkawinan sesuku di Minangkabau. Sehingga dapat di gunakan sebagai rekomendasi bagi niniak mamak dalam mengambil keputusan untuk kemenakannya.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Sanksi Sosial

Sanksi sosial sendiri dapat diartikan sebagai bentuk dari suatu langkah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau kelompok sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya, hukuman tersebut ditetapkan dan dijatuhkan oleh oleh Netira, atau suatu kelompok tertentu. Adapun, dari segi konteks hukum, maka sanksi yang diberikan adalah hukuman yang dibebankan oleh pengadilan. Selain itu, juga terdapat sanksi lain jika ditinjau dari konteks sosiologi, yaitu kontrol sosial. Dalam hal ini, kontrol sosial dapat diartikan sebagai upaya yang meliputi suatu teknik dan strategi tertentu dengan tujuan mencegah adanya perilaku menyimpang dalam suatu kelompok masyarakat (Trianto, 2007: 10)

1.5.2 Perkawinan

Perkawinan sendiri, umumnya diartikan sebagai suatu ikatan yang terjalin secara lahir dan juga batin, antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya kemudian ditetapkan sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau berumah tangga dengan harapan atas kebahagiaan dan kekekalan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Masa Esa. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga memiliki posisi dan peran yang sangat penting, sekaligus menjadi unit terkecil dari suatu masyarakat (Noor, 1983: 24).

1.5.3 Suku Di Minangkabau

Dirunut dari penjelasan Barth mengenai definisi suku, Barth menuturkan bahwa suku merupakan suatu pengorganisasian bersifat sosial yang berkaitan dengan jati diri askriptif, yang mana dalam hal ini, anggota suku tersebut mengakui dirinya sebagai bagian dari suatu suku, atas

dasar telah dilahirkan oleh orang tua yang memang berasal dari suku atau daerah tertentu. Sama halnya dengan daerah Sumatera Barat yang didiami oleh suku Minangkabau.

Berkaitan dengan asal-usul keturunan sendiri, hal ini menjadi suatu aspek penting bagi masyarakat Minangkabau. Contohnya saja, dalam persoalan memilih jodoh, maka orang Minangkabau akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asal-usul atau nama suku seseorang, letak dari kampung halaman, apa gelar pusaknya, siapa mamaknya, hingga nama dari penghulunya. Beberapa poin tersebut menjadi aspek penting yang umumnya diprioritaskan karena berkaitan dengan martabat seseorang. Orang yang tidak dapat menyebutkan nama sukunya bisa dianggap orang tak bersuku. Di Minangkabau, orang yang tak bersuku dianggap orang tak bermartabat karena tak punya asal-usul. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila ditelaah dari sistem perkawinan adat Minang yang bersifat eksogami, sehingga peran dari asal-usul seseorang memegang posisi yang penting (Amir, 2001:193). Jadi, yang dimaksud dengan “suku” bagi masyarakat Minangkabau, adalah kelompok dari kaum yang berasal dari keturunan perempuan atau matrilineal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sendiri, dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang kerap digunakan pada penelitian di bidang ilmu sosial humaniora yang dengannya, data bersifat narasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan juga kegiatan atau perbuatan manusia, dikumpulkan dan dianalisis. Sehingga berbeda dengan jenis pendekatan kuantitatif yang mana menitikberatkan pada penggunaan data berupa angka atau bersifat numerik (Afrizal, 2014: 13). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuan dari pendekatan tersebut untuk memahami dan

mendefinisikan suatu situasi yang di dalamnya terdapat gejala sosial secara komprehensif. Kegunaan dari metode penelitian kualitatif sendiri berpacu pada upaya mengungkapkan proses dari suatu kejadian secara terperinci, sehingga suatu realitas sosial dan pengaruhnya terhadap realitas sosial tersebut atau yang lain dapat digambarkan. Selain itu, metode ini juga memiliki kegunaan untuk memahami suatu realitas sosial dari sudut pandang aktor atau subjek penelitian (Afrizal, 2014: 38-39). Adapun dari segi tipe penelitian, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Di mana, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan suatu realitas sosial atau kejadian yang berhubungan dengan suatu fenomena atau masalah sosial yang terjadi pada unit yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, peneliti memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh serta mengumpulkan data-data naratif yang berasal dari catatan lapangan, observasi, naskah wawancara, hingga dokumen resmi lain yang diperoleh dari sumber sekunder (Moleong, 2004:11).

1.6.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan *setting* atau konteks yang ditetapkan dari suatu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, berdasarkan pada judul penelitian yang telah peneliti tentukan. Setting penelitian ini, secara khusus akan dilaksanakan di Desa Tigo Balai karena di daerah ini ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan di daerah ini perkawinan sesuku masih asing di lingkungan masyarakat dan dianggap melanggar aturan adat. Fokus pada penelitian ini yaitu sanksi sosial yang diterima oleh pasangan kawin sesuku di Desa Tigo Balai Kecamatan, Matur Kabupaten, Agam.

1.6.3 Sumber data

Selanjutnya, dari segi sumber data, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari 2 (dua) jenis sumber utama, yaitu dari sumber primer (utama) dan sekunder (kedua). Pada sumber

pertama atau data primer, data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang mana adalah narasumber, sehingga nantinya hasil dari proses wawancara tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Jenis data pertama ini, nantinya akan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama di tempat objek penelitian dilaksanakan. Dari segi data primer, data bersumber dari korban sanksi sosial di desa Tigo Balai yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan, pada jenis data sekunder yang merupakan data pendukung, diperoleh dari sumber tidak langsung berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, internet, hingga studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Berlanjut pada bagian berikutnya, penelitian ini mengumpulkan data yang dibutuhkan menggunakan suatu teknik pengumpulan data. Dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data, Moleong (1995:112), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan demi terselesaikannya penelitian. Adapun dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, di antaranya adalah wawancara dan observasi. Dengan metode kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode tersebut dan digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan pertama adalah teknik observasi atau pengamatan. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk mengamati dan mengetahui segala bentuk kegiatan dan fenomena sosial yang terjadi, dengan kata lain yang sedang dilakukan dengan cara mendengar, melihat, dan merasakan sendiri dengan indera penulis. Afrizal (2014: 21) juga

menjelaskan, bahwa pada teknik ini, peneliti dituntut untuk berkehidupan di tengah-tengah suatu kelompok manusia yang diteliti dan juga ikut serta melakukan apa yang kelompok tersebut lakukan dengan cara khas mereka. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah melihat kondisi kehidupan sehari-hari informan dan melihat sanksi sosial yang terjadi terhadap informan. Observasi dilakukan di Desa Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, data yang diperoleh berupa sanksi-sanksi sosial yang dirasakan pasangan yang menikah sesuku tersebut karena dikategorikan sebagai pelanggaran adat dalam proses perkawinan.

2. Berikutnya, teknik kedua adalah wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Teknik ini diartikan sebagai interaksi sosial yang terjadi antara seorang peneliti dengan objek penelitian atau informannya yang kemudian disebut sebagai narasumber (Afrizal, 2014: 137). Teknik ini dilaksanakan demi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sanksi sosial perkawinan sesama suku di Desa Tigo Balai. Tujuan utama dari wawancara mendalam adalah beberapa orang informan yang memang setelah melalui pengamatan, memahami dan mengetahui secara jelas terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat benar-benar menjawab permasalahan penelitian.

Suatu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, umumnya memiliki prinsip triangulasi yang ditujukan untuk mempertahankan keaslian data. Dalam penelitian ini, prinsip triangulasi dipenuhi dari keluarga pelaku pelanggaran adat dalam hal proses perkawinan, dan masyarakat yang memahami atau mengetahui informasi terkait dengan sanksi sosial yang dijatuhkan kepada para pelanggaran hukum adat dalam proses perkawinan, hal ini didasarkan pada pengetahuan mereka tentang keadaan keluarga dari informan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Pada bagian berikutnya yaitu Teknik Analisis Data, dijelaskan oleh Afrizal (2014:176) bahwa analisis data sendiri, dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang secara simultan dilakukan dalam suatu penelitian. Analisis data meliputi upaya pengujian sistematis pada data yang telah diperoleh oleh peneliti, untuk dapat ditentukan bagian-bagiannya, hubungan atau relasi antar bagian-bagian tersebut, hingga hubungan yang terdapat di antara bagian-bagian tersebut terhadap keseluruhannya, dengan terlebih dahulu melakukan pengkategorisasian data dan menentukan hubungan dari kategori-kategori tersebut.

Miles dan Huberman, mengklasifikasikan bagian dari analisis data ke dalam tiga tahap atau fase secara garis besar, sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah Kodifikasi Data, pada tahap ini, data yang telah diperoleh oleh peneliti baik dari teknik wawancara maupun observasi, kemudian diberikan kode atau dikodifikasi yang berlaku sebagai tanda bagi informasi-informasi penting. Melalui proses ini, peneliti dapat lebih mudah dan efektif dalam mengkategorisasikan dan/atau membedakan jenis-jenis data hingga kualitas informasi yang terdapat dalam kelompok data-data tersebut, dengan kata lain dapat dilihat mana informasi yang penting atau dibutuhkan dan mana yang tidak. Informasi yang dibutuhkan atau penting meliputi segala bentuk informasi yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian, sedangkan informasi yang tidak penting meliputi segala bentuk informasi yang tidak relevan. Tahap ini kemudian menghasilkan tema-tema dan klasifikasi dari data penelitian yang telah diberi kode atau nama oleh peneliti. (Afrizal, 2014:178). 44
2. Tahap berikutnya adalah Penyajian Data atau *display data*. Pada tahap ini, analisis data dilanjutkan dengan penyajian temuan penelitian dalam bentuk pengelompokan atau

pengkategorian. Pada pelaksanaannya, Miles dan Huberman memberi anjuran untuk mengikutsertakan penggunaan instrumen penelitian seperti matriks dan diagram agar hasil penelitian dapat diasikan secara lebih efektif dan mudah (Afrizal, 2014:179).

3. Tahap terakhir pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penarikan Kesimpulan. Di tahap terakhir ini, data-data yang telah dianalisis dan melalui tahap pertama dan kedua, selanjutnya akan ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini, kesimpulan sendiri merupakan interpretasi oleh penulis atas temuan yang dihasilkannya dari data-data yang dimiliki. Setelah kesimpulan dicapai, kemudian peneliti diharuskan untuk melakukan *cross-check* demi mempertahankan keabsahan interpretasi temuan dan kesimpulan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek ulang kedua tahap sebelumnya demi memaastikan tidak ada kekeliruan yang terjadi pada analisis data dalam penelitian (Afrizal, 2014:180).

1.6.6 Teknik Validitas Data

Suatu penelitian agar dapat ditentukan kevalidan dan keabsahan temuannya, memerlukan data yang bersifat reliable dan valid, sehingga hasil penemuan juga dapat dijadikan tujuan. Dalam penelitian kualitatif, maka untuk melakukan pengujian terhadap reliabilitas dan validitas data, triangulasi data dan informan dapat dilakukan. Dalam hal ini, penulis dituntut untuk menjalankan proses klarifikasi terkait dengan temuan yang dihasilkan oleh penelitiannya kepada pihak ketiga, atau pihak yang sama namun di waktu yang berbeda. Jika setelah proses klarifikasi tersebut data yang diterima dan diolah oleh peneliti diperoleh dari seseorang yang lain dan orang yang sama, maka data tersebut dapat dinyatakan “jenuh”. Selain itu, observasi dalam penelitian kualitatif juga dapat dibangun dengan cara memperpanjang periode pengamatan yang dilakukan. Hal ini

bertujuan agar dapat secara lebih jelas memperoleh data yang disampaikan oleh subjek, dan mencocokkannya dengan informasi yang telah dipaparkan.

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan dalam mencapai keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut, adalah hal di luar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan dan juga sebagai upaya mengkomparasikan data tersebut. Teknik ini sendiri, dibagi ke dalam empat tipe, yaitu metode, sumber, teori, dan penyidik.

Dalam teknik triangulasi bertipe sumber, dilakukan perbandingan dan pengecekan secara berulang terkait derajat kepercayaan dari suatu informasi yang berasal dari waktu serta alat yang berbeda dalam suatu penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Selanjutnya, merunut pada penjelasan (Patton, 1987:332), dari segi triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi utama, yakni: 1) pemeriksaan terhadap keandalan dari hasil temuan suatu penelitian dengan beberapa metode *data collection*; dan 2) pemeriksaan dengan cara yang sama terhadap keandalan dari beberapa sumber data.

Jenis ketiga dari teknik triangulasi, yaitu triangulasi dengan penyidik, dilakukan dengan cara menggunakan penelitian lain yang diberlakukan sebagai instrumen untuk menetiskan kembali derajat kepercayaan serta tingkat keandalan dari data penelitian. Dalam hal ini, penelitian lain yang dimanfaatkan juga mampu membantu pengurangan terhadap adanya perbedaan pengumpulan data. Terakhir, jenis teknik triangulasi dengan teori, berarti pelaksanaan analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan pola serta hubungan dengan adanya penjelasan yang dihasilkan dari analisis tersebut, sehingga ditemukannya tema atau penjelasan yang bersaing. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan metode-metode lain dengan tujuan untuk membangun data

yang nantinya akan mengarah kepada temuan dari penelitian lain, hal ini meliputi upaya pencariannya.

